

## KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD



Wellbore Stability & Loss Control Experts

**PT OBM Drilchem Tbk**

## I. Pendahuluan

PT OBM Drilchem Tbk (“Perseroan”) berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung program Pemerintah Indonesia terkait pemberantasan korupsi. Untuk memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perseroan terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan Perseroan, maka Perseroan menetapkan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti *Fraud*.

Tujuan dari penerapan Kebijakan ini adalah untuk mencegah kerugian, baik material maupun immaterial, meningkatkan ketaatan peraturan, kedisiplinan, dan etika Perseroan terhadap hukum dan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari yang berhubungan dengan pihak eksternal, mitra kerja, dan instansi pemerintah.

## II. Ruang Lingkup

Kebijakan ini mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan seluruh pekerja Perseroan, baik di kantor pusat maupun kantor operasional Perseroan.

Kebijakan ini juga melarang setiap tindakan penyimpangan (*fraud*) yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perseroan atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana Perseroan, sehingga mengakibatkan Perseroan atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan material maupun immaterial secara langsung atau tidak langsung.

## III. Kebijakan Umum

Seluruh pekerja, anggota Direksi, maupun anggota Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perseroan terhindar dari tindakan-tindakan korupsi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu terkait dengan kegiatan :

1. Merugikan keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan
7. Gratifikasi.

Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan peran/fungsi setiap organ utama dalam Perseroan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan yang bersangkutan;
2. Dilarang memangguk jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
3. Tidak berwenang mewakili Perseroan apabila mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan; dan
4. Larangan hubungan keluarga.

Sistem pengendalian *fraud* mengarahkan Perseroan dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, mengidentifikasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.

Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :

1. Kecurangan,
2. Penipuan,
3. Penggelapan aset,
4. Pembocoran informasi.

Strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki 4 (empat) pilar, sebagai berikut :

1. Pencegahan  
Memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan prinsip *know your employee*.
  - Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik;
  - Kampanye kesadaran mengenai anti *fraud*, termasuk anti penyuapan dan anti korupsi melalui berbagai media internal dan eksternal;
  - Sosialisasi berkesinambungan melalui pelatihan kepada seluruh pekerja, induksi karyawan baru untuk senantiasa mengingatkan dan memastikan bahwa pekerja Perseroan memiliki pengetahuan yang cukup tentang anti korupsi dan anti *fraud*;
  - Prinsip mengenal karyawan.
2. Deteksi  
Memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Perseroan, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme whistleblowing, audit, dan sistem pengawasan.
  - Perseroan memiliki sistem *whistleblowing* sebagai saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiaannya agar pekerja dapat ikut serta secara aktif untuk menjaga dan mengungkapkan permasalahan etika dan perilaku yang tidak baik, termasuk tetapi tidak terbatas terhadap kejadian korupsi dan *fraud*.
  - Perseroan memantau pelaksanaan pedoman perilaku.
3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi  
Memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan, dan penerapan sanksi atas kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Perseroan, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan penerapan sanksi.
  - Perseroan memiliki sistem untuk melakukan investigasi atas adanya dugaan korupsi dan *fraud*;
  - Unit Audit Internal secara berkala melakukan penyampaian laporan kepada Direksi dan memberikan rekomendasi tindakan terhadap pihak terkait atas pelanggaran yang telah terbukti dilakukan.
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut  
Memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.
  - Perseroan memiliki sistem pelaporan yang mencatat semua kejadian beserta tindak lanjutnya;
  - Seluruh informasi/data tersebut didokumentasikan sebagai bahan evaluasi berkala sebagai upaya perbaikan kedepannya.

#### IV. Sanksi atau Konsekuensi

Pelanggar yang terbukti melakukan tindakan korupsi atau fraud akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perseroan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas pada pemberhentian atau pemecatan, pemberian denda, dan/atau membawa kasusnya ke ranah hukum perdata ataupun pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian Perseroan kepada pihak ketiga, termasuk mitra usaha atau rekanan kerja hanya dapat dilakukan dalam rangka kegiatan promosi, sponsorship, sumbangan, dan pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam kaitan hubungan bisnis sebagai mitra/rekanan Perseroan. Pemberian tersebut dilakukan berdasarkan *underlying transaction* dalam rangkaian hubungan bisnis dengan pihak ketiga yang bersifat resmi dan berlaku umum serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan pemberian telah dianggarkan oleh Perseroan. Untuk setiap kegiatan *sponsorship* dan sumbangan yang diberikan Perseroan harus memenuhi kelengkapan dokumen (proposal pengajuan, bukti penggunaan, tanda terima).

Setiap pemberian maupun penerimaan oleh setiap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pekerja Perseroan tidak diperkenankan dalam bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini terjadi pemberian atau penerimaan gratifikasi kepada maupun dari siapapun juga yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka setiap jajaran Perseroan wajib melaporkan kepada atasan dan/atau pimpinan Perseroan

#### V. Penutup

1. Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Kebijakan ini dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, baik di dalam maupun di luar Perseroan.

**Ditetapkan di Jakarta**

**Pada 8 Desember 2021**



**Ryanto Husodo**  
Presiden Direktur